

**PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR  
PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA**

**Oleh : Ahmad Khairuzad**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.

Telp: (0274)387656, Ext: 126, Facs: (0274)387646

**ABSTRAK**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair, untuk menjaga kelestarian lingkungan yang mampu menunjang pembangunan dan kehidupan masyarakat maka perlu dibuat perizinan mengenai pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dalam mengetahui pelaksanaan izin pembuangan limbah cair dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan izin pembuangan limbah cair. Metode yang dilakukan adalah penelitian hukum *empiris* dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan mengumpulkan dokumen sebagai informasi yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan izin pembuangan limbah cair di Kota Yogyakarta berjalan dengan baik terkait penerbitan, pelayanan dan pemrosesan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Kota Yogyakarta. Namun terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaannya yaitu pada proses pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan izin pembuangan limbah cair ini, kemudian secara penegakan hukum yang belum terlaksana dengan baik dan terdapat kerancuan pada tahap pengawasan serta koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain yang terlibat dalam perizinan ini.

Penelitian ini dilakukan khususnya di rumah sakit swasta yang ada di Kota Yogyakarta. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan izin pembuangan limbah cair sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair tersebut.

**Kata Kunci** : Pelaksanaan Perizinan, Perizinan Limbah Cair.

## I. PENDAHULUAN

Penanganan dan pelayanan di bidang kesehatan semakin dimudahkan dengan adanya kemajuan *teknologi* yang semakin meningkat. Apabila dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang pada hakekatnya merupakan akibat dari usaha dan kemajuan dalam bidang lingkungan kesehatan masyarakat. Keseimbangan antara peningkatan usaha rumah sakit guna pelayanan kesehatan dan lingkungan harus diperhatikan, hal ini untuk menghindari timbulnya permasalahan lingkungan seperti pencemaran terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pelestarian lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan tetap mampu menunjang kehidupan dalam penyelenggaraan kesehatan.<sup>1</sup>

Pembangunan di Indonesia yang didominasi oleh sektor industri tetapi pembangunan di bidang kesehatan tetap mempunyai peran penting dalam keberlangsungan kesehatan lingkungan dan juga manusia. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya dapat menjadi banyak sekali sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik yang secara constant mengeluarkan atau meng"emisikan" *agents* penyakit. *Agents* penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui kontak

---

<sup>1</sup> Mahyudin, dkk. "Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kota Kepanjen Kabupaten Malang", *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 6, No.2, (2015)

secara langsung atau melalui media perantara (yang juga komponen lingkungan).<sup>2</sup>

Permasalahan lingkungan juga timbul dari pengelolaan lingkungan rumah sakit yang tidak berintegrasi lingkungan. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan dan halaman baik fisik, sampah, limbah cair, air bersih dan serangga atau binatang pengganggu. Namun menciptakan kebersihan rumah sakit merupakan upaya yang cukup sulit dan bersifat kompleks berhubungan dengan berbagai aspek antara lain budaya, kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, social dan teknologi.

Pencemaran limbah jika dibandingkan dengan institusi lain jenis sampah dan limbah rumah sakit adalah yang terkomplit, tempat yang paling banyak di kunjungi oleh masyarakat ketika sakit ini mengeluarkan berbagai jenis sampah dan limbah. Masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit ini terdiri dari pasien, pengunjung dan karyawan memberikan kontribusi kuat terhadap pengotoran lingkungan rumah sakit. Aktivitas pelayanan dan perkantoran, pedagang asongan, perilaku membuang sampah dan meludah

---

<sup>2</sup> Ikhtiar Muhammad, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, (Cv. Sosial Politic Genius, Makassar: 2017). Hal. 22

sembarangan, perilaku merokok dan sejumlah barang atau bungkusan yang dibawa oleh pengunjung/tamu menambah jumlah sampah dan mengotori lingkungan rumah sakit.

Limbah rumah sakit pada dasarnya dapat mengandung bermacam-macam mikroorganisme bergantung pada jenis rumah sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang. Limbah cair rumah sakit dapat mengandung bahan organik dan anorganik yang umumnya diukur dari parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), dan lain-lain.

Rumah sakit yang ada di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta banyak sekali yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan, salah satunya pencemaran lingkungan melalui hasil pembuangan limbah cair dari kegiatan rumah sakit.

Kota Yogyakarta merupakan kota dengan penduduk padat yang tergolong banyak dari masyarakatnya mempunyai pengetahuan ilmu lebih banyak dari kota kecil lain karena kota Yogyakarta sendiri merupakan tempat para pelajar dari seluruh Indonesia menimba ilmu. Hal ini ikut mendorong kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran ini terjadi apabila para pelaku yang terlibat dalam lingkungan rumah sakit yang limbahnya dikeluarkan tanpa memperhatikan lingkungan lainnya. Gangguan yang terjadi dapat menyebabkan ketergantungan kesehatan manusia, seperti sulitnya

mendapatkan udara dan air yang bersih karena sudah tercemar. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat.

Pembuangan limbah cair pada prosesnya setiap limbah yang berbentuk cair dari suatu kegiatan usaha yang kemudian akan dibuang ke badan sungai atau saluran air biasanya harus memenuhi baku mutu air yang ada. Pengertian baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar maksimum suatu zat atau komponen dari yang dihasilkan kegiatan manusia atau proses alam yang diperbolehkan berada pada suatu lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Pencemaran pada umumnya yang paling utama dalam proses pembangunan adalah pencemaran oleh limbah, oleh karena itu harus di prioritaskan terkait penanggulangannya. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan seiring membahas permasalahan dan memberi akibat pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan pada dasarnya harus melalui sebuah perizinan guna memastikan apakah kegiatan tersebut sudah memenuhi sebuah ketentuan yang telah diterapkan.

Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan-kegiatan dalam bidang tertentu dan diberi kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan dapat dimasukan kedalam prosedur perizinan usaha perdagangan, baik dalam taraf pengajuan

permohonan dan pernyataan pelaksanaan setelah memperoleh izin memperoleh izin usaha penanggulangan pencemaran.<sup>3</sup>

Permohonan dokumen yang diajukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dengan melampirkan surat permohonan dan formulir yang ditaandatangani oleh pihak pemohon diatas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat. Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan tempat kedudukan suatu perusahaan. Dokumen yang diterbitkan diberikan kepada pemilik atau penanggungjawab. Dokumen izin diberikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.

Regulasi yang tepat akan memudahkan bagi pelaku usaha kesehatan maupun pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan terhadap perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta yang ada di Kota Yogyakarta. Maka dari itu mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair diharapkan mampu menyelenggarakan perizinan yang tidak membebankan kepada hanya pelaku usaha kesehatan, tetapi juga pada semua bagian yang terkait dengan tersebut, karena dilihat pada kenyataannya masih ada beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair, seperti kurangnya pengetahuan terhadap kepengurusan izin, penyuluhan dan pembinaan teknis lingkungan

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Gadjah Mada University Press, Edisi ke II, Yogyakarta: 1986). Hal.34

hidup. Pada sisi lain pemenuhan persyaratan yang yang harus dilengkapi oleh pihak yang mengajukan izin masih banyak menemukan kendala yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah dilakukan pemeriksaan pada instalasi pengolahan limbah.

Menganalisis terkait pencemaran lingkungan dan dengan adanya beberapa pertimbangan maka rumah sakit yang dibangun sekarang telah diwajibkan menyediakan sarana pengelolaan limbah padat maupun cair, sebagai peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan yang baik, dan dapat menjalankanketetapan pemerintah tentang kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu agar setiap permasalahan yang dihadapi sekiranya dapat diperkecil dan dapat diatasi dengan baik ketika menemui permasalahan yang sama dikemudian hari, maka penting untuk memahami pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta yang ada di Kota Yogyakarta dan juga hambatan yang dialami dalam perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan yang diuraikan pada latar belakang, maka bebrapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* (Sosiologis), yaitu penelitian yang merupakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip dan dokumen-dokumen. Penelitian hukum empiris juga dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui penerapan tentang pelaksanaan izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Rumah Sakit di Kota Yogyakarta.

### **B. Jenis Data**

Sebagaimana jenis penelitian yang menggunakan penelitian Yuridis Empiris, dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman

wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaah terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Mukti fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoteratif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>4</sup>

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 12.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh data dan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung secara lisan pada narasumber dan/atau responden terkait permasalahan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair di kota Yogyakarta dengan menggunakan alat wawancara yaitu pedoman wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan beberapa pertanyaan secara tersusun dan sistematis yang kemudian prosesnya berjalan mengikuti alur. Pertanyaan bisa berupa teks pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan/atau responden, maupun pertanyaan secara langsung untuk melengkapi beberapa data yang dibutuhkan. Wawancara ditujukan kepada pejabat pada instansi terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan pada kepala atau pengurus rumah sakit sebagai pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair di Kota Yogyakarta.

### **2. Studi Kepustakaan**

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dengan cara membaca buku kemudian pengambilan data hukum ataupun non hukum terhadap beberapa bahan bacaan berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta.

#### **D. Teknik Pengambilan Sampel**

Metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *Random sampling*, pengambilan sampel demikian dapat dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara merangkai data secara sistematis. Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Drianus Arief pada bukunya pengertian analisa data secara kualitatif adalah proses analisis yang dilakukan secara mendasarkan pada adanya hubungan sistematis antar variabel yang sedang diteliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara data yang terkumpul dari narasumber dan responden kemudian dianalisis untuk mengetahui prosedur izin pembuangan limbah cair kaitannya dengan pengendalian kelestarian lingkungan.

---

<sup>5</sup> Ariesto H.S dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2010) Hal.8

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta**

Pembahasan mengenai Pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai perizinannya itu sendiri, berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pembahasan kali ini Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mempunyai peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”.

Pengaturan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut maka diwajibkan bagi seluruh usaha kesehatan dalam hal ini rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta untuk memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang kemudian disingkat (IPLC) dalam kegiatannya yang melakukan pembuangan limbah cair langsung ke badan

sungai, danau, rawa, atau laut. Tetapi ketika lokasi rumah sakit tersebut jaraknya jauh ( $\pm 1\text{KM}$ ) dari badan air sehingga memerlukan saluran pipa yang banyak dan juga biaya yang tidak sedikit maka hasil limbah cair dari kegiatannya dapat dibuang ke saluran air yang telah disediakan pemerintah yang disebut dengan saluran air limbah perkotaan atau *drainase* yang ditandai dengan adanya *manhole* di jalan atau trotoar, maka izin yang digunakan adalah Izin Penyambungan Saluran Air Limbah (SAL).

Izin saluran air limbah (SAL) merupakan suatu perizinan yang harus dimiliki pelaku usaha ketika akan atau berencana melakukan pembuangan limbah ke saluran limbah yang telah disediakan apabila pada kenyataan di lapangan jarak suatu usaha jauh dari badan air dan dalam hal ini ketika rumah sakit akan membuang limbah cairnya sebelumnya harus menetapkan lokasi rumah sakit tersebut terlebih dahulu, terdapat beberapa pilihan untuk pembuangan limbah cair itu sendiri.<sup>6</sup> Apabila jaraknya dekat dengan badan sungai maka izin yang dibutuhkan yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), namun apabila jaraknya jauh dari badan air dan juga saluran limbah perkotaan atau *drainase* maka ada alternatif lainnya yaitu dengan menggunakan mesin sedot untuk menyedot air limbah itu yang kemudian ditampung pada sebuah tangki sebelum akhirnya dibuang pada saluran limbah atau badan sungai, dan izin yang dibutuhkan hanya terkait perizinan

---

<sup>6</sup> Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Kegiatan Industri dalam Hubungannya dengan Pengendalian Terhadap Pencemaran Air", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2012)

terhadap kerjasama pihak ketiga yang mempunyai kontribusi terhadap hal itu.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Endar mengatakan,<sup>7</sup> berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 2 ayat (2) berbunyi dokumen lingkungan itu terdiri atas :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Di Kota Yogyakarta terdapat banyak rumah sakit swasta yang tergolong tidak memiliki dan menggunakan izin pembuangan limbah cair. Oleh karena itu mereka menyiapkan izin tentang penyambungan saluran air limbah perkotaan yang disediakan oleh pemerintah.

Kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat didukung oleh beberapa rumah sakit yang berdiri di lingkungan Kota Yogyakarta. Adapun daftar rumah sakit di Kota Yogyakarta yang sampai hari ini masih aktif beroperasi sesuai data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

---

<sup>7</sup> Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

**Tabel 4.1****Daftar rumah sakit di Kota Yogyakarta**

NO	Nama RS	Jenis/ Kelas	Direktur	Pemilik	Alamat
1.	RSU Panti Rapih	RSU/ B	Dr. Teddy Jannong, M.Kes	Organisasi Sosial	Jl. Cik di Tiro 30 Yogyakarta
2.	RS Bethesda Yogyakarta	RSU/ B	Dr. Sugianto, Sp.M.Kes, Ph.D	Organisasi Sosial	Jl. Jend. Sudirman No.70 Kotabaru. Yogyakarta
3.	RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	RSU/ B	Dr. H. M. Komarudin. Sp.A	Organisasi Islam	Jl. KH. Ahmad Dahlan No.20 Gondomanan. Yogyakarta
4.	RSUD Kota Yogyakarta	RSU/ B	Hj. RR.Tuty Seyowati, drg., MM	Pemkot	Jl. Wirosaban No.1 Yogyakarta
5.	RS Ludira Husada Tama	RSU/ D	Dr. Anastasia Retno Supianti	Organisasi Sosial	Jl. Wiratama 4 Tegalorejo
6.	RS Bethesda Lempuyangwangi	RSU/ D	Dr. Adeylina Meliala, Sp.S	Organisasi Sosial	Jl. Hayam Wuruk No.6 Yogyakarta
7.	RS Tk. III Dr.Soetarto	RSU/ C	Dr. Virni Sagita Ismayawati, MARS	TNI AD	Jl. Juwadi 19 Kotabaru Yogyakarta
8.	RS Happyland Medical	RSU/ C	Dr. Robert T Sitorus, M.Mr.	Swasta/Lainnya	Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Timoho

	Centre				Yogyakarta
9.	RSI Hidayatullah Yogyakarta	RSU/ D	Dr. Eddy Raharjo, Sp.S. MM	Organisasi Islam	Jl Veteran No.184 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
10.	RS Khusus Jiwa Puri Nirmala	RSK O/C	Dr. RA. Kresman, Sp.KJ.	Organisasi Sosial	Jl. Jayaning Prangan No.13 Pakualaman Yogyakarta
11.	RS Mata Dr.YAP	RSK Mata/ B	Dr. Enny Tjahyani p. Sp.M.,Mkes.	Organisasi Sosial	Jl. Cik Di Tiro No.5 Yogyakarta
12.	RS. Khusus Ibu dan Anak Bhakti Ibu	RS Bersal in/D	Dr. Sarwoko	Organisasi Sosial	Jl. Golo No.20 Yogyakarta
13.	RS Khusus Bedah Soedirman	RS Bedah /C	Dr. H. Hidayat	Organisasi Sosial	Jl. Sidobali UH. II No.402 Mujamuju Yogyakarta
14.	RS Khusus Ibu dan Anak 45 Prof.Dr. Ismangoen	RSIA/ C	DR.dr. Bambang H. SpTHT.	Organisasi Sosial	Jl. Patangpuluhan No.35 Yogyakarta
15.	RSK THT Prof.R Soepomo	RSK THT/ C	Dr. Wahyu Danawa	Organisasi Sosial	Jl. Suryo Mentraman 298 A. Yogyakarta
16.	RS Khusus Ibu dan Anak	RSIA/ C	Dr. Antonius Aria S.	Organisasi Sosial	Jl. Ngeksigondo No.56

	Permata Bunda				Yogyakarta
17.	RS Khusus Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Kotagede	RSIA/ C	Dr. Widiyanto Danang Prabowo. MPH	Organisasi Islam	Jl. Kemasan No.43 Furoayan Kotagede Yogyakarta
18.	RS Khusus Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah	RSK Gigi Mulut /B	Drg. Iwan Dewanto, MM	Swasta/Lainnya	Jl. HOS Cokroaminoto No.17 Yogyakarta
19.	UPT RS Pratama Kota Yogyakarta	RSU/ D	Dr. Ariyuda Yunita, MMR	Pemkot	Jl. Kol. Sugiyono No.98 RT. 069 RW.019 Mergangsan Yogyakarta
20.	RS Khusus Ibu dan Anak Fajar	RSIA/ C	Dr. Taufik Rahman, Sp.OG.	Swasta/Lainnya	Jl. Bugisan No.6- 8 RT.007 RW.001 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta

Sumber : *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018*

Dilihat dari beberapa daftar rumah sakit tersebut masih banyak yang masih belum memiliki perizinan terkait izin pembuangan limbah cair yang dapat dibuang langsung ke badan sungai. Selain mengenai persyaratan

dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Mengenai persyaratan baku mutu lingkungan hidup bagi usaha kesehatan rumah sakit di Kota Yogyakarta terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah dengan rincian berupa tabel sebagai berikut,

**Tabel 4.2**

**Baku Mutu Air Limbah**

Parameter	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)
BOD <sub>5</sub>	75	115
COD	150	3
TSS	100	2
TDS	2.000	40
Suhu	3 <sup>0</sup> C Terhadap suhu udara	
Ph	6,0-9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/Kg)	20	

Sumber : *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah, 2017.*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mengenai limbah cair hasil kegiatan rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Air limbah hasil kegiatan rumah sakit mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi antara lain *fosfat*, *surfaktan*, *ammonia* dan nitrogen serta kadar padatan terlarut, *fosfat*, kekeruhan, BOD dan COD tinggi yang berbahaya jika langsung dibuang begitu saja ke lingkungan akan mencemari lingkungan air dan tanah khususnya, maka setiap rumah sakit perlu memperhatikan hal tersebut dengan cara memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditentukan.

### **1. Persyaratan Izin Pembuangan Limbah Cair**

Persyaratan utama ketika suatu pelaku usaha membutuhkan izin pembuangan limbah cair (IPLC) di Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Endar Rohmadi selaku staf bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta : “mereka yang berhak atas izin tersebut hanya kalau usaha tersebut berencana atau akan membuang limbah cairnya ke sungai, dalam konteks ini yaitu badan air seperti sungai, rawa, danau dan laut”.<sup>8</sup>

Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada sebelumnya yang telah diajukan wajib memenuhi persyaratan berupa persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Sesuai yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014

---

<sup>8</sup> Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

Adapun persyaratan secara administrasi yang harus dilengkapi yaitu :

1. Formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar;
2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud, dan;
3. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Disamping persyaratan tersebut adapula persyaratan secara teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPLC, yakni :

1. Kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
2. Dokumen upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Proses selanjutnya setelah urutan cara pengajuan permohonan izin tersebut diatas, ada beberapa dokumen kajian yang juga harus disertakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Dinas Lingkungan

Hidup Kota Yogyakarta Bapak Endar Rohmadi mengatakan,<sup>9</sup> dokumen kajian dalam pemenuhan persyaratan biasanya dilakukan pengkajian selama dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, maka untuk proses ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 1 (satu) tahun sesuai dengan musim yang ada di Indonesia. Sebelum selanjutnya mengajukan permohonan dan didaftarkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta ini adalah mengenai dokumen lingkungan, seperti dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dokumen kajian yang akan menentukan pengambilan keputusan izin, dokumen perizinan, dan dokumen laporan pelaksanaan kewajiban izin.<sup>10</sup>

Proses pengajuan izin tersebut, dalam pengajuan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ini pelaku usaha sudah harus memiliki beberapa dokumen sebelumnya. Seperti dokumen AMDAL atau surat yang menyatakan kesanggupan untuk mengelola lingkungan, surat pernyataan tidak terlibat sengketa, pernyataan kesanggupan untuk mengelola IPAL, telah melakukan analisis limbah yang akan dihasilkan termasuk juga reaksinya terhadap kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Bapak Endar Rohmadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta*, Staf Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 26 November 2018, pukul 08.30 WIB.

<sup>10</sup> Sudi Fahmi, 2012 “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No.2 Tahun 2012 hal.212-228.

Kegiatan usaha dengan berbagai studi dan juga bukti keamanan limbah cair yang dihasilkan dari pernyataan dokumen-dokumen tersebut, maka Anda bisa memiliki IPLC dan bisa beroperasi dengan tenang. Selain memiliki kekuatan hukum dan legalitas usaha, IPLC ini menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha mendapatkan perizinan karena memang usaha yang dilakukan adalah usaha yang tidak akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan.

## **2. Prosedur Izin Pembuangan Limbah Cair**


Prosedur penerbitan izin pada hal ini Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dimana dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Secara umum prosedur permohonan izin pembuangan limbah cair, yaitu :

- a. Mengisi formulir isian yang telah disediakan yang dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- b. Mengajukan permohonan IPLC.
- c. Petugas melakukan pengecekan data.
- d. Petugas melakukan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi data.
- e. Pengambilan sampel air limbah.
- f. Penerbitan IPLC.

Prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara umum sebagai panduan untuk memperoleh perizinan bagi pihak pemohon. Adapun bagan alur prosedur pelayanan izin pembuangan limbah cair dapat dilihat pada bagan berikut :

**Bagan 4.1**

**Alur Prosedur Pelayanan Izin Pembuangan Limbah Cair**



Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2017*

Bagan tersebut menerangkan secara umum alur pelaksanaan permohonan perizinan pembuangan limbah cair yang harus ditempuh untuk mendapatkan Izin terkait pembuangan limbah cair. Namun secara lebih mendalam akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

Disamping persyaratan tersebut adapula persyaratan secara teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPLC, yakni :

1. Kajian dampak pembuangan limbah cair terhadap terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
2. Dokumen upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi limbah cair, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Sesuai dengan yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait permohonan perpanjangan perizinan pembuangan limbah cair, adapun formulir permohonan perizinan paling sedikit memuat informasi :

1. Identitas pemohon izin;
2. Ruang lingkup (jenis) limbah cair yang akan dimohonkan izin;
3. Sumber dan karakteristik limbah cair;
4. Sistem pengelolaan limbah cair;
5. Debit, volume dan kualitas limbah cair;
6. Lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair;
7. Jenis dan kapasitas instalasi pengelolaan;
8. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
9. Hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
10. Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Dengan melengkapi semua ketentuan maka untuk perpanjangan izin pembuangan limbah cair dapat segera diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta**

Faktor penghambat merupakan suatu yang umumnya sering terjadi yang menjadi kendala dalam setiap kepengurusan perizinan yang pada umumnya didapati oleh pihak pemohon. Ketika pemohon menemukan hambatan dalam pelaksanaan izin seringkali mengakibatkan tertundanya penerbitan terhadap izin tersebut. Hal ini merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menempuh proses pengajuan suatu perizinan.

Proses Pelaksanaan Perizinan atas Izin Pembuangan Limbah Cair pada Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta secara aspek hukum tidak memiliki hambatan yang serius, karena pada peraturannya sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, yang kemudian harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan izin Pemanfaatan Limbah Cair. Jadi dari segi pengaturannya sudah ada dan cukup jelas untuk diterapkan, sehingga tidak ada alasan pihak rumah sakit tidak melakukan perizinan ini. Namun dari segi penegakannya masih terdapat ketidakjelasan terhadap pihak yang memberikan izin dan pihak yang melakukan penegakan hukum. Disamping itu dari segi pelayanan yang

diterapkan juga sudah memenuhi ketentuan yang berbasis pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tetapi dalam hal lain pelaksanaan izin ini memiliki beberapa kendala yang menghambat dalam upaya Perizinan, seperti :

### **1. Penegakan Hukum**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan oleh Gubernur yang kemudian memberikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian berlaku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang mana penerapannya dilakukan kepada setiap pelaku usaha yang hendak membuang limbah cairnya ke badan sungai.

Dalam penegakan hukumnya masih terdapat beberapa pelaku usaha khususnya rumah sakit yang beroperasi belum memiliki perizinan terhadap pembuangan limbah cair yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair, tetapi tetap beroperasi untuk melayani masyarakat. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta mempunyai saluran limbah perkotaan yang memungkinkan untuk melakukan pembuangan limbah cair langsung pada saluran tersebut. Jadi ada pilihan lain untuk rumah sakit dalam melakukan pembuangan limbahnya. Pada hal ini untuk penegakan hukum dimana rumah sakit yang tidak memiliki IPLC masih dapat beroperasi dan tidak dikenakan sanksi apapun, selama rumah sakit memiliki Izin SAL.

Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang memberikan perizinan pembuangan limbah cair yaitu IPLC tidak dapat menegakan hukum yang dilanggar oleh pihak rumah sakit yang tidak memiliki izin tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum dimana pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Gubernur yang menunjuk perangkat kerja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

## **2. Pemenuhan Persyaratan Pengajuan Izin**

Pada penelitian penulis di Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam kenyataan yang terjadi adalah aparat Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup dalam penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) di Kota Yogyakarta telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tetapi dalam hal penerbitan banyak sekali kendala karena pihak pemohon yang tidak dapat melengkapi persyaratan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair, sehingga dapat memerlukan atau menempuh waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menghambat pengelolaan limbah cair itu sendiri yang tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan izin dalam Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang ditunjuk dalam kepengurusan dan penerbitan izin pembuangan limbah cair terhadap pelaksanaannya justru berperan aktif ketika permohonan IPLC diterima kemudian petugas melakukan pengecekan data dan peninjauan lokasi untuk melakukan verifikasi data. Namun pada kenyataannya hal ini dapat

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena petugas memerlukan data tentang analisis mengenai dampak lingkungan, yang kemudian dilakukan pengambilan sampel air limbah.

Pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi pihak pemohon untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair banyak sekali menemukan kendala, dalam hal ini rumah sakit yang berencana atau hendak melakukan pembuangan limbah cair hasil kegiatannya ke badan sungai yang berkaitan dengan lokasi dari rumah sakit berjauhan daripada badan sungai sehingga untuk pemenuhan syarat penyaluran pipa membutuhkan banyak biaya. Tidak terlepas dari pemenuhan persyaratan, faktor biaya yang cukup mahal akan menjadi hambatan untuk rumah sakit yang akan melakukan perizinan terhadap pengelolaan limbahnya sebelum dibuang.

Pemenuhan persyaratan lainnya seperti lamanya proses pengambilan sampel dari air limbah yang hendak disalurkan, karena pada hal ini dilakukan pengujian terhadap air limbah tersebut dengan menggunakan metode sesuai ketentuan yang prosesnya membutuhkan 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan sesuai dengan iklim yang ada dan letak geografis Negara Indonesia.

### **3. Pengawasan**

Sarana prasarana penunjang terhadap pengawasan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair belum terkoordinir dengan baik, antara satu instansi dengan instansi lain masih terdapat kerancuan karena pada penerapannya izin pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota

Yogyakarta terdapat izin lain yang membolehkan suatu rumah sakit tetap beroperasi yaitu izin Saluran Air Limbah (SAL) yang mempunyai kewenangan adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, izin ini mempunyai fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya dan dikeluarkan oleh instansi berbeda tetapi mempunyai kekuatan yang sama dimata hukum apabila salah satunya terpenuhi.

Apabila rumah sakit hendak membuang limbah cairnya ke badan sungai maka izin yang digunakan adalah Izin Pembuangan Limbah Cair, tetapi jika rumah sakit hendak menyalurkan limbahnya ke saluran limbah perkotaan maka izin yang digunakan adalah Izin Saluran Air Limbah. Oleh karena itu antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dalam hal ini masih terdapat kerancuan terhadap tugasnya masing-masing, tergantung dari pihak yang memerlukan perizinan terhadap pembuangan limbah cair yang dihasilkannya.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai tindak lanjut atas pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawas ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah taat sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berkaitan dengan pengenaan sanksi, akan menitikberatkan pada konsep pengenaan sanksi administratif, hal ini dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

Sampai saat ini masih banyak kegiatan rumah sakit dalam kegiatannya yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH), maka PPLH tetap harus melakukan pengawasan, hal ini karena secara faktual, kegiatan rumah sakit tentang pembuangan limbah cair tersebut dapat menimbulkan dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Menurut Suriawiria pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif adalah meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Pengawasan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair masih tidak dapat dimaksimalkan karena kewenangan dari satu instansi dengan instansi lain masih berbenturan, dinas yang mengawasi dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa menjalankan tugasnya apabila dari dinas yang memberi izin telah menerbitkan izinnya.

---

<sup>11</sup> *Op.cit*, Hal 79.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta dilakukan berdasarkan ketentuan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pihak rumah sakit, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu ; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di Kota Yogyakarta beberapa rumah sakit swasta belum memiliki IPLC maka pengawasan dilakukan pada penerapan Izin SAL (saluran air limbah), yang mana IPLC diperuntukkan kepada kegiatan yang hendak atau berencana membuang limbah cairnya ke badan sungai terdekat, apabila jaraknya jauh maka limbah cair dapat dibuang pada saluran limbah perkotaan dengan memiliki Izin SAL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
2. Faktor penghambat pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta terbagi menjadi tiga, yaitu :
  - a. Penegakan hukum mengenai izin pembuangan limbah cair ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan pihak yang berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bukanlah Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang memberikan izin IPLC melainkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum.

- b. Proses pemenuhan persyaratan dimana dalam tahap ini ada proses pengkajian hasil air limbah yang dilakukan selama dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, apabila dinyatakan belum memenuhi standart baku mutu air limbah maka akan dilakukan pengkajian ulang. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan Izin tersebut.
- c. Pengawasan dan koordinasi yang terjalin di instansi pemerintahan masih terdapat kerancuan dikarenakan kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewajiban melakukan evaluasi, monitoring dan pengkajian secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Sebaiknya pada tahap pemenuhan persyaratan pihak Dinas Lingkungan Hidup lebih membantu memberi arahan dalam pengelolaan terhadap kajian pada air limbah yang dihasilkan dalam penerapan izin pembuangan limbah cair, sehingga tidak ditemukan baku mutu air limbah yang melebihi batas dari ketentuan dan dapat memenuhi persyaratan pelaksanaan izin.

3. Diharapkan pihak pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif khususnya terkait pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta. Dalam proses pengawasan, maka diharapkan agar rumah sakit swasta yang ada di Kota Yogyakarta beroperasi dengan baik dan memiliki izin yang sah dan legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Harun M.Husien, *Lingkungan hidup*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Ikhtiar Muhammad, *Pengantar kesehatan Lingkungan*, Makassar: Cv. Sosial politic genius, 2017
- Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke II, Yogyakarta, 2001
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia group, 2004
- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Moestadji, *Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup*, Kejaksaan Agung RI, 1998.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Nurachman. M, *Pedoman Mengurus Surat Perizinan dan Dokumen secara Legal Formal*, Yogyakarta; Medpress Digital, 2013
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Lingkungan*, Djambatan Bandung, 1985
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya:Yuridika, 1993

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/ Menkes/ SK/ X/ 2014 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan rumah Sakit

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Pembuangan Limbah Cair

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang ruang lingkup penyelenggara perizinan

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair

### **Jurnal**

Ahmad Nur Haida, dkk. “Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 2, (2014)

Evi Urmilasari, dkk. “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1, (Januari, 2013)

Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93- 103.

Ima Maghfiro, “Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang)”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.3, (2013)

Mahyudin, dkk. “Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kota Kepanjen Kabupaten Malang”, *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 6, No.2, (2015)

Muhammad Subhi, “Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri dalam Hubungannya dengan Pengendalian Pencemaran Air”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2012)

- Nana Terangna, dkk. “Beban Pencemaran Limbah Industri dan Status Kualitas Air Sungai Citarum”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, (2002)
- Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, No.2 Volume.18.
- Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No.2, (2012) hal.212-228.
- Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hal. 50.